



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana dan/ atau pengungsi di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rawan bencana, penduduk yang menjadi korban bencana dan/ atau pengungsi,
 - b bahwa guna menjamin pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun tata cara pengelolaan bantuan bencana yang diberikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

h

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),
- 8 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar,
- 11 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita,
- 12 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan,
- 13 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana,
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26),
- 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 77),
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

19 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada BPBD Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 1),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang
- 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pemalang
- 6 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Dinsos KBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
- 7 Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 8 Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 9 Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang
- 10 Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama
- 11 Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia
- 12 Korban Bencana adalah penduduk atau orang yang meninggal dunia, mengalami luka berat yang perlu dirawat dan rumahnya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan di Kabupaten Pemalang
- 13 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
- 14 Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
- 15 Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
- 16 Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit
- 17 Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana, baik yang terjadi di Kabupaten Pemalang atau di luar Kabupaten Pemalang

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan/ atau pengungsi secara terkoordinasi, efektif dan akuntabel

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana dan/ atau pengungsi secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Untuk meringankan beban masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan saat prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana kepada penduduk/keluarga yang terkena bencana dan/ atau pengungsi

Pasal 5

Masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

- a ahli waris/ keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana,
- b penduduk yang rumah, ruko, toko, warung atau tempat usahanya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam maupun sosial
- c penduduk yang mengalami luka-luka akibat bencana yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan,
- d kawasan tidak layak huni atau rumah tinggal yang harus relokasi karena potensi bencana,
- e sarana prasarana umum yang roboh musnah ataupun rusak akibat bencana,
- f petani yang mengalami gagal panen/ puso yang didasarkan atas Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- g korban terjangkit wabah penyakit akibat bencana yang didasarkan atas Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,
- h masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih akibat bencana kekeringan atau bencana non alam maupun sosial,
- i pengungsi di Kabupaten Pemalang atau dari luar Kabupaten Pemalang

Bagian Kedua Jenis Bantuan

Pasal 6

Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dan yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut

- a barang, dan/ atau
- b uang

Pasal 7

Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk

- a penampungan sementara berupa tenda yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat hunian sementara
- b bahan pangan berupa bahan makanan seperti beras, makanan siap saji, mie instant, kecap, sambal/saos, sarden, minyak goreng dan kebutuhan lain yang sesuai,
- c bahan non pangan berupa peralatan dapur seperti panci, wajan, sutil dan kebutuhan lain yang sesuai,
- d bahan material bangunan seperti calsiboard, tripleks, seng, paku payung, paku campur dan kebutuhan lain yang sesuai,
- e bahan sandang berupa perlengkapan pribadi seperti selimut, pakaian, kaos, sarung, seragam sekolah, kelengkapan balita, sabun dan kebutuhan lain yang sesuai,
- f bantuan air bersih yang diutamakan untuk konsumsi serta dapat dipergunakan untuk kebersihan pribadi dan bantuan sanitasi lingkungan yang memadai,
- g bantuan obat-obatan dan pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga Kriteria Kerusakan dan Besaran Bantuan

Pasal 8

Kriteria kerusakan bangunan akibat bencana, adalah sebagai berikut

- a rusak berat,
- b rusak sedang, atau
- c rusak ringan

Pasal 9

- (1) Rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bangunan sebagian besar komponen rusak
 - a secara fisik kondisi kerusakan > 70 %,
 - b bangunan roboh total,
 - c sebagian besar struktur utama bangunan rusak,
 - d sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak,
 - e komponen penunjang lainnya rusak total,
 - f membahayakan/beresiko difungsikan, atau
 - g taksiran kerugian di atas Rp 30 000 000,-
- (2) Rumah yang mengalami roboh atau musnah atau rusak berat akibat bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, bahan material bangunan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan

Pasal 10

- (1) Rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak
 - a secara fisik kerusakan 30 % - 70 %,
 - b bangunan masih berdiri,
 - c sebagian kecil struktur utama bangunan rusak
 - d sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak,
 - e relatif masih berfungsi, atau

- f taksiran kerugian antara Rp 10 000 000,- sampai dengan Rp 30 000 000,-
- (2) Rumah yang mengalami rusak sedang akibat bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan

Pasal 11

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bias difungsikan)
- a secara fisik kerusakan < 30 %,
 - b bangunan masih berdiri,
 - c sebagian kecil struktur utama bangunan rusak ringan,
 - d retak-retak pada dinding plesteran,
 - e sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak,
 - f masih bisa difungsikan, atau
 - g taksiran kerugian antara Rp 5 000 000 - sampai dengan Rp 10 000 000,-
- (2) Rumah yang mengalami rusak ringan akibat bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan

Pasal 12

Penduduk yang meninggal dunia atau mengalami luka berat atau perlu dirawat di rumah sakit akibat bencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, serta kebutuhan lain apabila diperlukan

Pasal 13

Untuk pembangunan sarana prasarana umum seperti tempat ibadah, jalan, jembatan ataupun sarana prasarana umum yang lain yang rusak akibat bencana yang bersifat darurat ataupun prabencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan serta kebutuhan lain apabila diperlukan guna kerja bakti pembangunan sarana prasarana umum

Pasal 14

Petani yang mengalami gagal panen/ puso dan korban terjangkit wabah penyakit akibat bencana dapat diberikan bantuan berupa bahan pangan, bahan non pangan, serta kebutuhan lain yang didasarkan atas Surat Keterangan dan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Pertanian dan Kesehatan

Pasal 15

Masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih atau kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sebagai akibat dari kekeringan atau bencana non alam maupun sosial diberikan bantuan air bersih dengan indeks 1 (satu) Tangki Air termasuk biaya operasional sebesar Rp 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tangki air

Pasal 16

Apabila terjadi pengungsian/ kelaparan sebagai akibat dari bencana alam, non alam maupun sosial diberikan bantuan yang bentuk dan besaran bantuan ditentukan sebagai berikut

- a bahan makanan berupa Beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk,
- b makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji, dan

- c bantuan non pangan berupa pakaian, alat rumah tangga/ dapur serta logistik dan peralatan lain apabila diperlukan dalam penyelenggaraan dapur umum guna penangangan pengungsi

Pasal 17

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebagai berikut

- a Kerugian di atas Rp 30 000 000 - atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, hujan deras, gempa, gunung meletus mendapat bantuan maksimal Rp 5 000 000 -
- b Kerugian di bawah Rp 30 000 000 - sampai dengan Rp 20 000 000 - dan atau hartanya habis dibawah 75% sampai 50% mendapat bantuan maksimal Rp 4 000 000 - ,
- c Kerugian dibawah Rp 20 000 000 - sampai dengan Rp 10 000 000 - dan atau hartanya habis dibawah 50% sampai dengan 30% mendapat bantuan maksimal Rp 3 000 000 - ,
- d Kerugian di bawah Rp 10 000 000 - sampai dengan Rp 5 000 000 - dan atau hartanya habis dibawah 30% mendapat bantuan maksimal Rp 2 000 000 - ,
- e Kerugian di bawah Rp 5 000 000 - dan/atau hartanya habis dibawah 10% mendapat bantuan maksimal Rp 1 000 000 - ,
- f Penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan maksimal Rp 5 000 000 - luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp 2 500 000 -
- g Kepala Keluarga yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud huruf a s/d f juga dapat diberikan bantuan pangan berupa beras maksimal 100 kg, serta lauk pauk, pakaian dan alat rumah tangga/dapur apabila di perlukan,
- h Karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi Kepala Keluarga tersebut dapat diberikan bantuan beras maksimal 50 kg dan atau uang maksimal Rp 1 000 000 - ,
- i Bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir, tenggelam dilaut, sungai dan keracunan makanan yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat atau perlu dirawat dirumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia maksimal Rp 5 000 000 - luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp 2 500 000 - ,

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 18

Tata cara pemberian bantuan adalah sebagai berikut

- a penyampaian bantuan kepada korban bencana disalurkan atas dasar laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Kepala Desa/ Kelurahan maupun Camat kepada Bupati cq Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinsos KBPP dengan dilampiri foto kejadian, daftar nama korban, alamat, jenis bencana, jenis kerusakan dan taksiran kerugian,
- b berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPBD dan Dinsos KBPP melakukan analisis kebutuhan sesuai ketentuan,
- c Kepala Dinsos KBPP dan Kepala Pelaksana BPBD atas nama Bupati menyampaikan bantuan langsung kepada korban bencana dan atau dapat melalui Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan dan diketahui oleh Camat dan/ atau Kepala Desa/ Kelurahan yang bersangkutan
- d Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat rangkap 4 (empat) ditandatangani penerima bantuan yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat setempat

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan sumber lain yang sah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Sekret	Ka Plks	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 18 Agustus 2017
Nomor 180/ 629 / Hk
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang Yang telah diajukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG


AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUTI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag 

BUPATI PEMALANG

ACEHDA SURAT

Tgl. Turun : 14 AUG 2017

Nomor : 609

Paraf :

Jalan Suropadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id